



Peran Gembala Jiwa dalam Problematika Pernikahan Dini di Indonesia

F. Christa Natalia¹, Theresiani Bheka², Y. Wilson B. Lena Meo³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia Malang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: christafabiana@gmail.com¹

Abstract. *This article discusses the phenomenon of early marriage in Indonesia from the perspective of the Code of Canon Law, particularly Canon 1072, which emphasizes the pastoral duty of guiding young people away from premature marriages. Using a qualitative-descriptive method with a literature review approach, the study examines canonical texts, Church documents, and empirical data related to the issue. The findings reveal that Catholic marriage demands free and mature consent, emotional stability, and openness to the gift of life. Early marriage often fails to fulfill these essential elements, leading to negative social, psychological, health, and economic consequences. Furthermore, it highlights the challenges faced by the Church in pastoral accompaniment amid cultural and socioeconomic pressures that encourage early unions. Therefore, Canon 1072 remains a relevant and preventive pastoral guideline, aiming to protect the dignity and freedom of young people, promote responsible preparation for marriage, and strengthen the foundation of Catholic family life in modern Indonesian society.*

Keywords: *Canon Law; Canon 1072; Contemporary Social Context; Family Pastoral Care; Early Marriage.*

Abstrak. Artikel ini membahas fenomena perkawinan dini di Indonesia dalam perspektif Kitab Hukum Kanonik, khususnya Kanon 1072 yang menegaskan tanggung jawab para gembala jiwa untuk menjauhkan kaum muda dari perkawinan prematur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, melalui analisis terhadap teks kanonik, dokumen Gereja, serta data empiris yang relevan dengan konteks pastoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Katolik menuntut adanya konsensus bebas, kematangan emosional, kesiapan rohani, serta keterbukaan terhadap kehidupan. Perkawinan dini sering kali tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, tekanan budaya dan kondisi sosial-ekonomi di Indonesia sering memperkuat praktik perkawinan dini. Oleh karena itu, Kanon 1072 berfungsi sebagai pedoman pastoral yang penting dan preventif dalam melindungi martabat kaum muda, membimbing mereka menuju kesiapan perkawinan yang bertanggung jawab, serta memperkuat ketahanan keluarga Katolik di tengah perubahan masyarakat modern.

Kata kunci: Hukum Kanonik; Kanon 1072; Konteks Sosial Kontemporer; Pastoral Keluarga; Perkawinan Dini.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan sakramen yang kudus dan tidak tercairkan, di mana pria dan wanita dipersatukan oleh Allah untuk membentuk persekutuan hidup dan kasih yang terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak (Kanon 1055 §1) (KWI, 2016). Kesakralan perkawinan menuntut kematangan fisik psikologis, dan spiritual dari pasangan yang hendak menikah. Namun dalam kenyataan sosial, fenomena perkawinan dini masih banyak terjadi di Indonesia. UNICEF pada tahun 2011 mencatat terdapat sekitar 21% perempuan di dunia menikah pada usia di bawah 18 tahun, sementara Indonesia menempati urutan kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja (Bawono et al., 2022). Bahkan, CNN Indonesia (2025) melaporkan data UNICEF pada tahun 2023 bahwa di Indonesia terdapat 25,53 juta kasus perkawinan dini di bawah usia 18 tahun, sebuah angka yang menunjukkan tingkat urgensi yang sangat tinggi dalam menangani persoalan ini.

Berbagai penelitian menegaskan bahwa perkawinan dini memiliki konsekuensi serius. Indriani et al. (2023) menemukan bahwa perkawinan pada usia muda berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi perempuan karena organ biologis yang belum matang. Alfa (2019) menunjukkan bahwa perkawinan dini berhubungan erat dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia, terutama karena pasangan belum siap secara mental maupun ekonomi. Dari sisi budaya, (Bawono et al., 2022) menjelaskan bahwa di Madura praktik nikah ngodheh dianggap tradisi yang wajib dipertahankan, sementara di Tana Toraja anak perempuan yang sudah menstruasi dianggap dewasa dan harus segera menikah. Dari perspektif pastoral, Jindung & Firman (2025) menekankan bahwa perkawinan yang tidak dilandasi keabsahan konsensus berpotensi cacat secara kanonik, sesuai dengan Kanon 1103 yang melarang perkawinan karena paksaan atau ketakutan berat.

Kebaruan artikel ini terletak pada fokus kajian terhadap Kanon 1072, yang menegaskan kewajiban para gembala jiwa untuk menjauhkan kaum muda dari perkawinan sebelum mencapai usia yang lazim diterima. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti perkawinan dini dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya, maka artikel ini menawarkan analisis hukum kanonik yang dikontekstualisasikan dengan fenomena sosial kontemporer di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian dengan menegaskan relevansi hukum Gereja dalam menjawab tantangan pastoral perkawinan dini di era modern.

Permasalahan utama yang hendak dikaji adalah: bagaimana pandangan KHK, khususnya Kanon 1072, mengenai perkawinan dini, dan apa relevansinya terhadap konteks sosial kontemporer di Indonesia? Untuk itu, artikel ini bertujuan (1) menjelaskan isi dan makna Kanon 1072 tentang perkawinan dini; (2) menilai relevansi norma kanonik tersebut dalam menghadapi fenomena sosial budaya di Indonesia; dan (3) menawarkan refleksi pastoral yang dapat memperkuat peran Gereja Katolik dalam mencegah serta mendampingi umat terkait praktik perkawinan dini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka. Metode ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis normatif-teologis terhadap teks hukum kanonik Gereja serta pengaitannya dengan fenomena sosial kontemporer di Indonesia.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Hukum Kanonik (2016), khususnya Kanon 1072 yang menjadi titik analisis utama, serta kanon-kanon terkait seperti 1083 tentang usia minimum perkawinan dan Kanon 1103 tentang keabsahan konsensus. Sumber data sekunder meliputi dokumen Gereja mengenai perkawinan, data mengenai perkawinan anak, serta artikel akademik yang membahas faktor penyebab dan dampak perkawinan dini misalnya (Alfa, 2019; Bawono et al., 2022; Indriani et al., 2023; Jindung and Firman, 2025).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis teks kanonik untuk menggali makna normatif dari Kanon 1072 dalam kaitannya dengan syarat perkawinan Katolik. Kedua, analisis kontekstual dengan mengkaji fenomena sosial budaya perkawinan dini di Indonesia berdasarkan literatur empiris. Ketiga, refleksi pastoral, yaitu merumuskan implikasi dari Kanon 1072 dalam konteks pelayanan Gereja, terutama dalam hal pencegahan perkawinan dini dan pendampingan pastoral bagi kaum muda.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkawinan dini menurut KHK, sekaligus menegaskan relevansi Kanon 1072 dalam menghadapi realitas sosial kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sosial Perkawinan Dini di Indonesia

Pernikahan dini masih menjadi persoalan global yang signifikan karena berdampak langsung pada kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup generasi muda. Anak-anak yang menikah pada usia terlalu dini sering kali kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan, sulit berkembang secara karier, dan terjebak dalam siklus kemiskinan serta ketidaksetaraan gender (Ndala et al., 2024). Data terbaru menunjukkan bahwa India menempati posisi tertinggi dengan 216,65 juta perempuan menikah di bawah usia 18 tahun, diikuti Bangladesh dengan 41,58 juta, Tiongkok dengan 35, 43 juta, dan Indonesia berada di peringkat keempat dengan 25,53 juta kasus (Mufrida, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam upaya menghapus praktik pernikahan dini sekaligus mewujudkan target Indonesia Layak Anak pada tahun 2030.

Berbagai penelitian memperlihatkan dampak serius dari pernikahan dini di Indonesia. Indriani et al. (2023) menemukan bahwa pernikahan usia muda meningkatkan risiko komplikasi kesehatan reproduksi dan kematian ibu muda akibat organ biologis yang belum matang. Alfa (2019) menegaskan bahwa perkawinan dini berkorelasi erat dengan meningkatnya angka perceraian, terutama karena pasangan belum siap secara emosional dan ekonomi. (Octaviani and Nurwati, 2020) menambahkan bahwa kondisi psikologis remaja yang masih labil sering memicu konflik, sehingga banyak perkawinan dini berakhir singkat dan memperburuk siklus kemiskinan keluarga.

Faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia sangat kompleks. Secara budaya, seperti praktik nikah ngodheh di Madura atau pandangan di Tana Toraja yang menganggap anak perempuan sudah dewasa setelah mengalami menstruasi menjadi tekanan sosial yang kuat untuk menikah lebih cepat (Bawono et al., 2022). Secara ekonomi, sebagian keluarga menikahkan anak perempuannya lebih awal demi mengurangi beban rumah tangga, terutama di daerah-daerah tertentu (CNN Indonesia, 2025). Secara religius, Mauludi (2023) menunjukkan bahwa pemahaman agama yang dangkal juga dapat mendorong praktik pernikahan dini, karena pernikahan dianggap solusi cepat atas kehamilan pranikah atau keterbatasan ekonomi. Padahal, pendidikan agama yang komprehensif justru berfungsi sebagai pencegah dengan menanamkan kesadaran tentang martabat pribadi, kesetaraan gender, dan tanggung jawab moral.

Masalah struktural semakin memperparah kondisi. UNICEF dan UNFPA menegaskan bahwa anak perempuan di pedesaan, dari keluarga miskin, dan tidak bersekolah adalah kelompok yang paling rentan terhadap praktik pernikahan anak (Octaviani and Nurwati, 2020). Kondisi ini sejalan dengan dokumen Panggilan dan Peraturan Keluarga (2015) yang menyoroti bagaimana krisis sosio-ekonomi, diskriminasi perempuan, serta rapuhnya relasi keluarga melemahkan keberanian orang muda untuk membangun keluarga yang matang (PPK art 8). Gereja menilai bahwa keluarga yang rapuh tidak hanya melemahkan pendidikan iman anak, tetapi juga menimbulkan dampak sosial seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga eksploitasi anak.

Dengan demikian, fenomena pernikahan dini di Indonesia bukan sekedar persoalan adat atau pilihan individu, melainkan sebuah problema multidimensional yang mencakup kesehatan, ekonomi, budaya, gender, dan pastoral. Kehadiran kanon 1072 menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Norma tersebut menggarisbawahi peran gembala jiwa untuk tidak hanya memperingatkan bahaya pernikahan dini, tetapi juga mengupayakan strategi pastoral

yang integral: memperkuat pendidikan iman kaum muda, meningkatkan kerja sama Gereja dengan pemerintah dan lembaga sosial dalam perlindungan anak, menyediakan kursus pranikah yang lebih mendalam, serta menghadirkan program pendampingan keluarga yang menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan spiritualitas.

Dampak Perkawinan Dini

Pernikahan dini bukan sekedar peristiwa pribadi atau adat yang diterima begitu saja, melainkan fenomena sosial, hukum, dan pastoral yang membawa konsekuensi serius bagi individu, keluarga, bahkan masyarakat luas. Dampaknya tidak terbatas pada satu aspek tertentu, tetapi menjangkau berbagai dimensi kehidupan manusia mulai dari kesehatan fisik, stabilitas psikologis, keberlangsungan pendidikan dan ekonomi, hingga kualitas konsensus nikah menurut hukum Gereja dan peran keluarga dalam pewarisan iman. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan secara sistematis berbagai dampak perkawinan dini dalam lima aspek utama: kesehatan, psikologis, pendidikan-ekonomi, kanonik, dan pastoral.

Dampak kesehatan Ibu dan anak

Pernikahan usia dini membawa risiko tinggi pada kesehatan reproduksi perempuan. Organ reproduksi remaja yang belum matang menjadikan kehamilan berisiko komplikasi seperti preeklampsia, keguguran, pendarahan saat melahirkan, bayi lahir prematur, hingga berat badan lahir rendah (Fadlyana and Larasaty dalam Andy, Santoso, and Pasaribu, 2023; Fadilah, 2021). Risiko kematian ibu muda juga lebih tinggi dibanding perempuan yang hamil pada usia ideal, karena kebutuhan gizi ibu masih bersaing dengan pertumbuhan fisiknya sendiri (Tampubolon, 2021). Kondisi tersebut tidak hanya membahayakan ibu dan balita secara langsung, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan masyarakat secara lebih luas, terutama karena tingginya angka stunting di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan dini dapat dipandang sebagai salah satu faktor struktural yang menghambat kualitas generasi mendatang sekaligus menjadi tantangan serius bagi pembangunan jangka panjang.

Dampak psikologis dan relasi keluarga

Selain aspek kesehatan, pernikahan dini juga menimbulkan dampak serius pada kondisi psikologis dan kualitas relasi dalam keluarga. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosi, keterampilan komunikasi, maupun pengalaman hidup yang memadai untuk mengelola konflik rumah tangga. Akibatnya, mereka lebih rentan mengalami stres, kecemasan, perasaan tertekan, bahkan depresi pasca pernikahan (Indawati et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Grijns and Hori mencatat bahwa di beberapa wilayah Indonesia, sebagian besar pernikahan anak berakhir dalam 1-2 tahun pertama karena ketidakcocokan karakter dan ketidakstabilan emosi (Indawati et al., 2024). Ketidakmatangan psikologis ini juga berdampak pada pola pengasuhan anak, di mana anak cenderung tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik dan minim kestabilan emosional.

Dari perspektif pastoral, rapuhnya kondisi psikologis dan relasi keluarga akibat perkawinan dini menunjukkan bahwa pernikahan yang dibangun tanpa kesiapan dan kematangan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan fungsi keluarga sebagai persekutuan kasih dan sekolah pertama bagi kehidupan iman. Dengan demikian, dampak psikologis dan relasional ini mempertegas urgensi kanon 1072 yang menekankan perlunya pendampingan dan pembinaan kaum muda sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Dampak pendidikan dan ekonomi

Pernikahan dini hampir selalu berimplikasi pada terputusnya akses pendidikan, khususnya bagi anak perempuan. Setelah menikah, sebagian besar remaja terpaksa menghentikan sekolah karena tanggung jawab domestik dan kehamilan, sehingga kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi tertutup (Ndala et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan konsekuensi jangka panjang berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan pengetahuan, dan berkurangnya daya saing di dunia kerja.

Dari sisi ekonomi, keterbatasan pendidikan menyebabkan pasangan muda sulit memperoleh pekerjaan formal yang layak dan stabil. Akibatnya, mereka cenderung terjebak dalam pekerjaan informal dengan penghasilan rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. (Vidalia and Azinar, 2022) menegaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor dominan penyebab perkawinan usia anak, sekaligus faktor yang memperburuk kemiskinan struktural. Temuan serupa dikemukakan oleh (Badhi, Kusi, and Bego, 2024) yang menekankan bahwa pernikahan dini memperdalam lingkaran kemiskinan antargenerasi: keluarga miskin melahirkan generasi baru yang juga miskin karena terbatasnya pendidikan dan akses ekonomi.

Situasi ini menunjukkan bahwa perkawinan dini bukan hanya menghambat perkembangan individu, tetapi juga menjadi faktor penghambat pembangunan ekonomi nasional.

Dampak kanonik atas konsensus nikah

Dalam hukum Gereja Katolik, sahnya perkawinan ditentukan oleh adanya konsensus bebas yang diberikan secara sadar dan tanpa paksaan (*consensus facit nuptias*) (Kanon 1057 §1). Konsensus inilah yang menjadi penyebab hakiki lahirnya perjanjian perkawinan. Namun, dalam praktik perkawinan dini, konsensus seringkali cacat karena beberapa faktor fundamental.

Pertama, perkawinan dini kerap karena tekanan eksternal, baik berupa paksaan budaya, perjodohan, maupun kehamilan pranikah. Dalam situasi demikian, persetujuan nikah tidak diberikan secara bebas, melainkan dilandasi rasa takut atau tekanan sosial. Kanon 1103 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang ditimbulkan dari luar sehingga seseorang terpaksa menikah, adalah tidak sah.

Kedua, Kanon 1095 menegaskan bahwa mereka yang secara psikologis tidak mampu menggunakan akal budi, memiliki kekurangan diskresi dalam menilai hak dan kewajiban perkawinan, atau tidak mampu menanggung kewajiban esensial perkawinan, dinyatakan tidak cakap untuk menikah. Hal ini sangat relevan dengan kondisi remaja yang menikah dini, karena secara psikis mereka umumnya belum matang untuk memahami dan menjalankan konsekuensi hakiki perkawinan.

Dampak pastoral dan iman

Perkawinan dini menimbulkan implikasi serius terhadap keberlangsungan keluarga Katolik sebagai *ecclesia domestica* (Gereja rumah tangga). Keluarga yang dibangun tanpa kesiapan psikologis, spiritual, dan moral cenderung gagal mewujudkan fungsi dasarnya sebagai persekutuan kasih, sekolah pertama kehidupan iman, serta ruang pembinaan nilai-nilai Kristiani. Akibatnya, pewarisan iman kepada anak-anak menjadi lemah, dan keluarga rentan kehilangan perannya sebagai saksi kasih Kristus di tengah masyarakat.

Selain itu, perkawinan dini sering menimbulkan problem pastoral berupa meningkatnya angka konflik rumah tangga, perceraian, dan kesulitan dalam membina kesetiaan perkawinan. Situasi ini menegaskan perlunya Gereja menyiapkan strategi pastoral yang komprehensif untuk mencegah dampak negatif tersebut. Penelitian (Sukendar, Ose, and Imiu 2022) membuktikan bahwa kursus persiapan perkawinan berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga Katolik, karena membekali pasangan dengan pemahaman iman, moral, psikologis, dan sosial. Hal ini sejalan dengan ajaran Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* (1981) serta Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* (2018), yang menekankan bahwa persiapan perkawinan

harus dilakukan secara serius, personal, dan mendalam, bukan sekedar formalitas singkat sebelum pemberkatan. Demikian pula Subani et al. (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi hukum perkawinan Katolik dan pendampingan pastoral keluarga dapat meningkatkan pemahaman kaum muda mengenai sakramen perkawinan, sekaligus mencegah praktik perkawinan premature.

Dengan demikian, dampak pastoral dan iman dari perkawinan dini tidak dapat dipandang remeh. Gereja dipanggil untuk hadir secara aktif melalui pembinaan pranikah, pendidikan iman yang berkesinambungan, serta pendampingan pastoral yang menyeluruh. Norma Kanon 1072 menemukan urgensinya dalam konteks ini, bukan hanya sebagai larangan formal, melainkan juga sebagai undangan bagi gembala jiwa untuk melindungi martabat pribadi kaum muda sekaligus menjaga keluhuran sakramen perkawinan.

Analisis Relevansi Kanon 1072 dalam Konteks Kontemporer

Kanon 1072 menegaskan kewajiban gembala jiwa untuk menjauhkan kaum muda dari perkawinan sebelum mencapai usia yang lazim diterima. Norma ini, meskipun tidak mengatur keabsahan perkawinan secara yuridis, memiliki relevansi pastoral yang sangat tinggi dalam menghadapi tantangan sosial masa kini. Fenomena perkawinan dini yang masih marak di Indonesia menunjukkan bahwa norma kanonik tersebut tetap aktual dan mendesak untuk dijalankan secara konsisten.

Pertama, dari dimensi teologis, Kanon 1072 selaras dengan visi Gereja tentang perkawinan sebagai sacramentum yang menuntut kedewasaan psikologis, spiritual, dan moral. Kematangan ini menjadi syarat penting agar perkawinan sungguh merepresentasikan kasih Kristus kepada Gereja (Ef 5: 25-32) serta mampu mewujudkan tujuan fundamentalnya, yaitu *bonum coniugum* dan *bonum prolis*.

Kedua, dari dimensi sosial-budaya, norma ini berfungsi sebagai pedoman pastoral untuk menghadapi praktik perkawinan anak yang masih dilegitimasi oleh tradisi lokal maupun tekanan ekonomi. Data UNICED dan DoogdStats (2024) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam empat besar dunia dengan jumlah perkawinan anak terbanyak, yang memperlihatkan tantangan serius bagi pembangunan manusia dan kualitas keluarga. Dalam konteks ini, Kanon 1072 mengingatkan Gereja akan tanggung jawabnya untuk tidak membiarkan praktik budaya mereduksi martabat sakramen.

Ketiga, dari dimensi kanonik dan pastoral, Kanon 1072 meneguhkan peran gembala jiwa untuk mengambil langkah-langkah konkret: memberikan pendidikan iman yang berkesinambungan, menyelenggarakan kursus persiapan perkawinan yang serius dan mendalam, serta mendampingi keluarga muda setelah menikah. Hal ini sejalan dengan Familiaris Consortio (1981) dan Amoris Laetitia (2018), yang menekankan bahwa Gereja harus menyiapkan kaum muda secara matang agar perkawinan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sungguh layak secara teologis dan pastoral.

Dengan demikian, Kanon 1072 tidak dapat dipahami semata sebagai larangan formal, melainkan sebagai strategi pastoral Gereja yang visioner. Relevansinya dalam konteks kontemporer justru semakin kuat Ketika perkawinan dini dipandang sebagai problem multidimensional yang mengancam kesehatan, pendidikan, stabilitas keluarga, dan validitas sakramen. Norma ini mengundang Gereja untuk hadir sebagai pendamping, pelindung martabat kaum muda, sekaligus penjaga keluhuran sakramen perkawinan.

Dasar Teologis dan kanonik Perkawinan Katolik

Perkawinan dalam Gereja Katolik dipahami bukan sekadar kontrak sipil, melainkan *foedus* (perjanjian) sakramental yang memiliki dimensi transenden. Kanon 1055 §1 menegaskan bahwa perkawinan merupakan persekutuan (*consortium*) seluruh hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang menurut kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*), bagi mereka yang telah dibaptis, persekutuan ini diangkat oleh Kristus menjadi sakramen (KWI 2016:303). Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berdimensi natural, melainkan juga sakramental sebagai tanda kasih Kristus kepada Gereja (Ef. 5:25-32).

Pemahaman yuridis ini bersumber dari Konsili Vatikan II melalui dokumen *Gaudium et Spes* art. 48 yang menyatakan bahwa: “Persekutuan hidup dan kasih suami-isteri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali” (GS 48) (KV II 1965). Yohanes Paulus II melalui Teologi Tubuh menegaskan bahwa tubuh manusia adalah *locus theologicus*, tanda dan sarana kehadiran Allah (Mayolla and Rynanta, 2024). Dengan demikian, kesatuan suami-istri dalam perkawinan merupakan representasi konkret dari kasih ilahi, bukan sekedar penyatuan biologis, melainkan partisipasi dalam misteri kasih Allah.

Tujuan perkawinan Katolik memiliki dua dimensi fundamental yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) dan keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak (*bonum proles*). Kedua tujuan ini bersifat integratif, sebab kesejahteraan pasangan tidak dapat dilepaskan dari keterbukaan terhadap kehidupan baru, sementara kelahiran dan pendidikan anak hanya dapat dijalankan dengan baik bila pasangan hidup dalam kesejahteraan relasi kasih.

Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* art. 11 menegaskan bahwa: “Seksualitas hanya diwujudkan secara sungguh manusiawi, bila merupakan suatu unsur integral dalam cinta kasih, yakni bila pria dan Wanita saling menyerahkan diri sepenuhnya seumur hidup. Penyerahan diri fisik seutuhnya akan menjadi suatu kebohongan semata-mata, bila tidak merupakan lambang serta buah penyerahan pribadi secara total, ... karena, satu-satunya “lingkungan”, yang memungkinkan penyerahan diri dalam arti yang sepenuhnya itu, ialah pernikahan, yakni perjanjian cinta kasih antara suami-istri yang dipilih secara bebas dan sadar.” (FC 11) (Paulus II 1981).

Dengan demikian, perkawinan dipahami sebagai *communio personarum*, yaitu persekutuan pribadi yang saling memberi diri secara total, diwujudkan dalam kesetiaan, kesuburan, dan kasih yang berbuah. Namun, pada penelitian Indriani (2023) menunjukkan perkawinan dini berisiko gagal mencapai kedua tujuan ini, penelitian tersebut menemukan bahwa perkawinan di usia muda berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas pendidikan anak.

Selain tujuan perkawinan, KHK (2016) juga menegaskan ciri hakiki perkawinan, yakni *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (tak terceraikan) (Kanon 1056). *Unitas* menekankan sifat monogami, sementara *indissolubilitas* menekankan permanensi ikatan perkawinan. Dua ciri ini menuntut adanya kematangan emosional dan kapasitas untuk mengelola relasi jangka panjang. Namun, dalam kenyataannya, perkawinan dini sering kali rapuh dalam menghidupi kedua ciri ini. Alfa (2019) mencatat bahwa perkawinan dini di Indonesia berkorelasi dengan meningkatnya angka perceraian, yang mencerminkan ketidakmampuan pasangan muda untuk konsisten menghayati *unitas* dan *indissolubilitas*.

Lebih jauh, Kanon 1057 menegaskan bahwa konsensus bebas merupakan sebab sah perkawinan (*consensus facit nuptias*). Konsensus ini harus diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa adanya paksaan atau ketakutan berat (Kanon 1103). Kanon 1095 no 30 menambahkan bahwa ketidakmampuan psikologis atau kurangnya diskresi dapat membatalkan konsensus perkawinan. Menurut Wibowo (2017 dalam Mayolla and Rynanta 2024) menegaskan bahwa individu yang belum matang secara psikis berisiko tidak mampu memikul kewajiban hakiki perkawinan sebagaimana dituntut oleh hukum Gereja. Dalam konteks perkawinan dini, faktor-faktor seperti tekanan budaya, kehamilan pranikah, dan keterbatasan pemahaman tentang hakikat perkawinan sering kali menghasilkan konsensus yang cacat. Dengan demikian, meskipun sah secara yuridis apabila memenuhi usia minimum (Kanon 1083), perkawinan dini rentan dipandang tidak sah secara substantif karena cacat konsensus.

Dengan demikian, dasar teologis dan kanonik perkawinan Katolik menuntut kedewasaan menyeluruh dalam dimensi psikologis, moral, spiritual, dan sosial. Perkawinan dini, dengan segala keterbatasannya, berisiko gagal mencapai tujuan, ciri hakiki, dan konsensus bebas perkawinan. Karena itu, fenomena perkawinan dini bukan hanya persoalan sosial, melainkan juga problem teologis dan kanonik. Kesadaran inilah yang menjadi dasar normatif bagi Kanon 1072, yang mengaskan kewajiban gembala jiwa untuk mencegah kaum muda menikah sebelum mencapai usia yang pantas, demi menjaga keluhuran sakramen dan martabat pribadi yang terlibat di dalamnya.

Kanon 1072: Norma Pastoral tentang Perkawinan Dini

Kanon 1072 berbunyi: "Para gembala jiwa-jiwa hendaknya berusaha menjauhkan kaum muda dari perayaan perkawinan sebelum usia yang lazim untuk melangsungkan perkawinan menurut kebiasaan daerah yang diterima." (KWI 2016:307). Norma ini tidak berbicara tentang syarat sah perkawinan, sebab ketentuan mengenai usia minimum telah diatur dalam kanon 1083 §1, yaitu 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita. Dengan demikian, kanon 1072 tidak berkaitan langsung dengan validitas kanonik perkawinan, melainkan bersifat pastoral dan preventif. Fokus utama norma ini adalah perlindungan terhadap kaum muda agar tidak terjebak dalam perkawinan prematur yang dapat merugikan mereka secara psikologis, spiritual, maupun sosial.

Secara teologis, kanon 1072 menegaskan pentingnya kematangan pribadi sebagai prasyarat untuk melaksanakan sakramen perkawinan. Gereja menyadari bahwa meskipun secara hukum suatu perkawinan mungkin sah apabila memenuhi usia minimum, secara pastoral perkawinan tersebut dapat bermasalah jika dilangsungkan tanpa kedewasaan yang memadai. Karena itu, norma ini menegaskan peran gembala jiwa untuk memastikan bahwa pasangan yang hendak menikah memiliki kesiapan emosional, spiritual, moral, bahkan fisik yang cukup. Dengan kata lain, Kanon 1072 menempatkan sakramen perkawinan dalam horizon kedewasaan total pribadi, sehingga perkawinan sungguh dapat menjadi tanda kasih Kristus yang setia dan berbuah.

Norma ini memiliki implikasi pastoral yang luas. Pertama, pendidikan iman dan moral bagi kaum muda harus diperdalam agar mereka memahami perkawinan sebagai panggilan hidup, bukan sekedar ikatan sosial atau tuntutan budaya. Kedua, Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) harus dilaksanakan secara sistematis, bukan sebatas formalitas menjelang pemberkatan. Lumunder et al. (2024) menunjukkan bahwa penggembalaan pranikah mampu meningkatkan kesiapan emosional, spiritual, dan komitmen pasangan sehingga membantu mencegah perkawinan prematur. Subani et al. (2025) menambahkan bahwa sosialisasi hukum kanonik dan moral perkawinan efektif menanamkan pemahaman akan ciri *unitas* dan *indissolubilitas*, serta tujuan utama perkawinan yaitu kesejahteraan pasangan dan keterbukaan terhadap prokreasi.

Atmaka dalam (Panawar, Jauhari, and Tarek 2025:61) menegaskan bahwa kursus pranikah yang menanamkan gizi prakonsepsi dapat mencegah stunting pada anak dari pasangan yang menikah terlalu muda. Panawar et al (2025) menekankan bahwa perlunya konseling dan pendampingan holistik seperti spiritual, emosional, dan sosial bagi keluarga agar perkawinan sungguh menjadi *ecclesia domestica*. Yesepa et al (2020) bahkan memperlihatkan bahwa di banyak komunitas Katolik, pembinaan jangka panjang (anak), jangka menengah (remaja), maupun jangka pendek (pra-perkawinan) masih sangat minim, baik di lingkungan keluarga maupun di paroki. Minimnya pembinaan ini sering dipengaruhi oleh tabu budaya dan keterbatasan pendidikan, sementara kursus pranikah di paroki sering hanya bersifat singkat. Fakta ini menegaskan urgensi Kanon 1072 sebagai pedoman agar Gereja mengembangkan program pembinaan berjenjang sejak masa kanak-kanak hingga menjelang perkawinan.

Dalam terang ajaran Gereja universal, norma Kanon 1072 sejalan dengan visi Gereja tentang keluarga sebagai *ecclesia domestica*. Dokumen Panggilan dan Perutusan Keluarga art. 6 menegaskan bahwa keluarga bukan hanya unit sosial, tetapi persekutuan kasih yang berpartisipasi dalam perutusan Gereja (KWI 2015). Oleh karena itu, Gereja dipanggil untuk mempersiapkan kaum muda secara serius agar mampu membangun keluarga yang setia, berbuah, dan terbuka pada kehidupan. Maka, Kanon 1072 bukan sekedar larangan formal terhadap perkawinan dini, tetapi juga undangan bagi Gereja untuk melaksanakan strategi pastoral yang integral: pendidikan iman yang konsisten, kursus pranikah yang mendalam, sosialisasi hukum kanonik yang partisipatif, serta pendampingan pastoral keluarga yang berkesinambungan.

Dengan demikian, Kanon 1072 dapat dipahami sebagai jembatan antara norma hukum Gereja dan realitas sosial. Gereja tidak hanya menekankan sah atau tidaknya perkawinan secara yuridis, tetapi menaruh perhatian serius pada kualitas hidup berkeluarga.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dini bukan sekedar persoalan sosial-budaya, tetapi juga merupakan problem teologis dan kanonik yang mempengaruhi keutuhan sakramen perkawinan. Secara normatif, KHK menekankan pentingnya konsensus bebas, kedewasaan psikologis, dan kesiapan spiritual sebagai syarat sahnya perkawinan. Namun, dalam praktiknya, perkawinan usia muda kerap melahirkan konsensus yang cacat, gagal mewujudkan tujuan *bonum coniugum* dan *bonum prolis*, serta rapuh dalam menghayati ciri hakiki *unitas* dan *indissolubilitas*.

Kanon 1072 hadir sebagai norma pastoral yang relevan untuk konteks kontemporer, khususnya di Indonesia yang masih menghadapi tingginya angka perkawinan anak. Norma ini menegaskan tanggung jawab gembala jiwa dalam mendampingi kaum muda agar menjauh dari perkawinan prematur dan mempersiapkan diri dengan matang, baik secara emosional, moral, maupun spiritual.

Fenomena sosial, seperti tekanan budaya, kemiskinan, rendahnya pendidikan, hingga pemahaman agama yang dangkal, memperlihatkan perlunya pendekatan pastoral yang integral. Gereja dipanggil untuk mengembangkan strategi konkret berupa pendidikan iman yang berkesinambungan, kursus pranikah yang serius dan mendalam, sosialisasi hukum kanonik yang partisipatif, serta pendampingan keluarga setelah menikah.

Dengan demikian, relevansi Kanon 1072 semakin nyata dalam menjawab tantangan zaman. Gereja tidak hanya menjaga validitas yuridis perkawinan, tetapi juga meneguhkan martabat manusia, melindungi kaum muda, serta memastikan bahwa keluarga Katolik sungguh menjadi *ecclesia domestica*, persekutuan kasih yang setia, berbuah, dan terbuka terhadap kehidupan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan limpah terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hukum gereja perkawinan, sehingga kami mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Semoga karya tulis ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi para pembaca.

DAFTAR REFERENSI

- Alfa, Fathur Rahman. 2019. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) 1(1):49. doi: <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.
- Andy, Safria, Putri Balqis Fahira Santoso, and Taufik Hidayat Pasaribu. 2023. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Serta Upaya Penanganannya (Studi Pada Kantor KUA Medan Denai)." ISLAMIKA 5(1):217–26. doi: <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2722>.
- Badhi, Maria Katarina, Josef Kusi, and Karolus Charlaes Bego. 2024. "Problematika Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Nggesa Biri Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende)." Sajaratun: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah 8(1):104–27. doi: <https://doi.org/10.37478/sajaratun.v8i1.2892>
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, and Jayaning Sila Astuti. 2022. "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia." Jurnal Dinamika Sosial Budaya 24(1):83–91. doi: <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.
- CNN Indonesia. 2025. "Pernikahan Dini Masih Marak Di Indonesia, Ancam Masa Depan Anak." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526163200-20-1233374/pernikahan-dini-masih-marak-di-indonesia-ancam-masa-depan-anak>.
- Fadilah, Dini. 2021. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." Pamator Journal 14(2):88–94. doi: <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Indawati, Yana, Syaifullah Umar Said, Misrina Rohmatun Ismaniyah, Wahyu Yuha, and Fahriza Dhya Kusuma. 2024. "Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan." Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities 4(1):80–91.
- Indriani, Fatma, Nadia Hendra Pratama, Rehuliana Ninta Br Sitepu, and Yuli Afrikahani Harahap. 2023. "Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review." Journal of Science and Social Research 6(1):1. doi: <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>.

- Jindung, Pilipus Benizi, and Karifansius Firman. 2025. "Menelaah Realitas Perceraian Dalam Keluarga Katolik Dan Upaya Pencegahannya Melalui Penerangan Kanon 1141." *JURNAL PASTORAL KATEKETIK* 2(1):44–56. doi: <https://doi.org/10.70343/wss8tc54>.
- KV II, Dokumen. 1965. *Gaudium et Spes*. Jakarta: Departemen Dokumen dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
- KWI. 2015. "Relatio Synodi: Panggilan Dan Keputusan Keluarga Dalam Gereja Dan Dunia Zaman Sekarang." *Seri Dokumen Gerejawi No. 96* 96(November 2015). <https://www.dokpenkwi.org/wp-content/uploads/2017/08/Seri-Dokumen-Gerejawi-No-96-PANGGILAN-DAN-PERUTUSAN-KELUARGA-1.pdf>.
- KWI. 2016. *Kitab Hukum Kanonik. Revisi II*. edited by R. D. R. Rubiyatmoko. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- KWI. 2018. *Amoris Laetitia. Vol. 45*. edited by F. . Adisusanto and B. H. T. Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumen dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
- Lumunder, Epafra Mario, Esther Avilita Retor, Inriany F. Kreysen, Sylvia Evangelin Bawihu, Meri lusia Awalo, and Wolter Weol. 2024. "Kesiapan Emosional Dan Spiritual Pasangan Dalam Memasuki Pernikahan." *ATOHEMA: Jurnal Teologi Pastoral Konseling* 1(3):35–46. <https://ejournalgkn.web.id/index.php/1/index>.
- Mauludi, Syahrul. 2023. "Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis Terhadap Pemahaman Dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini Di Pekanbaru." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 2(1):13–22. doi: <https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69>.
- Mayolla, Innocentius Gerardo, and Reinardus Bhadar Agastya Rynanta. 2024. "Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik Dalam Kanon 1055 §1-2 Dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II." *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 5(1):113–32. doi: <https://doi.org/10.53396/media.v5i1.218>.
- Mufrida, Icen Ectefania. 2024. "RI Peringkat 4 Jumlah Perempuan Yang Menikah Di Bawah Usia 18 Tahun." <https://data.goodstats.id/statistic/ri-peringkat-4-jumlah-perempuan-yang-menikah-di-bawah-usia-18-tahun-JkHnB>.
- Ndala, Agustina Tresendi, Wilfrida Chintia Teku, Yohanes Filkianus Malik, Wefroni Leoh, Valentina Anjelin Rubu, Karolus T. Sius, and Maria Florencia Yunita Bello. 2024. "Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi Pada Pendidikan Dan Karir." *Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat* 2(6):66–77. doi: <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i5.1148>.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. 2020. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 2(2):33–52.
- Panawar, Jesica, Jhanet Hety Mariana Jauhari, and Jeshinta Ginda Kirani Aurora Tarek. 2025. "Masalah Keluarga : Peran Dan Tanggung Jawab Pastoral." *MALEOSAN: Jurnal Pastoral Konseling Dan Budaya* 1(02):44–64. <https://journal.gknpublisher.net/index.php/maleosan/article/view/238>.
- Paulus II, Yohanes. 1981. *Familiaris Consortio. cet. 5*. Departemen Dokumen dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

- Subani, Yohanes, Oktovianus Naif, Herman Punda Panda, Desiderius Metan, Maria Roswita Boe, and Dede Turu. 2025. "Sosialisasi Perkawinan Katolik Tinjauan Hukum Kanonik Dan Moral Perkawinan Bagi OMK Santo Kristiforus Matani- Kupang." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 6(2):2662–69. doi: <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.6123>.
- Sukendar, Yohanes, Teresia Ose, and Imiu Imiu. 2022. "Pengaruh Kursus Persiapan Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Paroki Santa Maria Bunda Karmel Mansalong." In *Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi* 1(5):153–58. doi: <https://doi.org/10.56393/intheos.v1i5.541>.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. 2021. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(5):738–46. doi: <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Vidalia, Rika Nur, and Muhammad Azinar. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 10(1):115–21. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>.
- Yesepa, Wilfridus Samdirgawijaya, and Fabianus Sidi. 2020. "Bentuk Persiapan Perkawinan Keluarga Katolik Di Stasi Betlehem Sekolaq Joleq." *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral* 4(2):82. <https://stpkpbi.ac.id/ojs/index.php/jgv/article/view/67>.